



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - b. bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2015/PTUN. JPT telah membatalkan keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/Tahun 2015. tanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019, dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding dengan Penetapan Pengadilan Tinggi dan Tata Usaha Negara Nomor 104/B.TUN/2016/PT. TUN.MKS, sehingga Keputusan pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang –Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 107 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah dibuuh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
23. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/761/KEUDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2017, kecuali kegiatan yang bersifat belanja modal.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a Belanja yang Bersifat Mengikat, seperti :

1. Belanja Pegawai :
 - a) Gaji dan Tunjangan;
 - b) Tambahan Penghasilan PNS;
 - c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH;
 - d) Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa;

- a) Belanja Bahan Pakai Habis
- b) Belanja Bahan/Material
- c) Belanja Jasa Kantor
- d) Belanja Premi Asuransi;
- e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- f) Belanja Cetak dan Penggandaan;
- g) Belanja Makanan dan Minuman;
- h) Belanja Perjalanan Dinas;
- i) Belanja Perjalanan Pindah Tugas;
- j) Belanja Pemulangan Pegawai;
- k) Belanja Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- l) Belanja Penyusunan RKPD;
- m) Belanja Penyusunan RAPBD;
- n) Belanja Penyusunan LKPD;
- o) Belanja Penyusunan LPPD;
- p) Belanja Pelaksanaan Raker Satpol PP
- q) Belanja Pengolahan Panti Asuhan;
- r) Belanja Operasional Pengelolaan Sampah;
- s) Belanja Evaluasi LAKIP;
- t) Belanja Reviuw LKPD;
- u) Belanja Pencetakan SPTPBB Pedesaan dan Perkotaaan;
- v) Belanja Operasi Sisir Tungakan Pajak Daerah;
- w) Belanja Penanganan Konflik;
- x) Belanja Pembahasan Rancangan PERDA
- y) Belanja Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- z) Belanja Pelaksanaan RAKER
- aa) Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
- bb) Pembangunan Sarana dan Prasana Peternakan

(2) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk setiap bulannya adalah sebesar seperdua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Untuk Belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2017

BUPATI MIMIKA,
tt
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Maret 2017


Pt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
tt

ALFRED DUOW, S.Pd.

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

Nip. 19640616 199403 1 008

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Mimika
Nomor 9 Tahun 2017
Tanggal 2 Mei 2017

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti penting fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat / unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat / unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Kabupaten / Kabupaten / Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

- a. Inspektorat Kabupaten Mimika merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Kabupaten Mimika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Mimika sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Kabupaten Mimika bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 - 5) Auditor Inspektorat Kabupaten Mimika bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Mimika.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Visi Inspektorat Kabupaten Mimika adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang Transparan Akuntabel.

Misi Inspektorat Kabupaten Mimika adalah:

- a) Membentuk Aparat Pengawas Pemerintah yang Percaya Diri, Bersih, Berkualitas, Profesional dan Memadai.
- b) Menyelenggarakan Sistem Pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan secara Independen yang Obyektif guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- c) Transparansi, Keterbukaan dalam Hal Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Mimika adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintah provinsi. Inspektorat Kabupaten Mimika mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan inspektorat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditan;
- 6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;
- 8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- 9) melaksanakan Reviu LAKIP, RKA, RPJMD, LKPD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Mimika memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Mimika serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Mimika bertanggungjawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Kabupaten Mimika.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Mimika adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Mimika.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika, meliputi:

- a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika
- b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika;
- d. pemantauan dan Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mimika, seperti pemantauan dan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- b. Pemeriksaan Reguler;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Reviu RKA;
- f. Reviu RPJMD;
- g. Reviu LKPD;
- h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- j. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LAKIP dan Penyusunan Anggaran;
- k. Pemeriksaan Non PKPT;
- l. Penyusunan Statistik Pengawasan;
- m. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- n. Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Pendampingan dan tugas pengawasan lainnya.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIP).

9. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Mimika sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat lulusan Auditor dan P2UPD serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Mimika perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawasan ekstern dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Mimika dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor, P2UPD dan auditan atau antara konsultan dengan penerimajasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerjawajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Mimika dan melaporkant indak lanjut.
- d. Beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Mimika sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kabupaten Mimika menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Mimika dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Mimika terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kabupaten Mimika menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT KABUPATEN MIMIKA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat Kabupaten Mimika menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Mimika membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kabupaten Mimika harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Mimika secara berkala harus menilai apakah tujuan wewenang dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Signature]
JAMEIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Mimika secara berkala harus menilai apakah tujuan wewenang dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011